



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Pyk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK 1307041005840003, tempat dan tanggal lahir di Batang Tabit/10 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jorong XII Kampuang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Handphone 081363372709, dalam hal ini Pemohon memilih domisili elektronik dengan alamat email [mirsyad1082@gmail.com](mailto:mirsyad1082@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK 3674014609830006, tempat dan tanggal lahir di Tanjung Pandan/06 September 1983, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong XII Kampuang, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 8 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/Pdt.P/2025/PA.Pyk, tanggal 8 Januari 2025, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  
Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2021 di rumah seorang ustadz di Kelurahan Ibul, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, dengan wali nikah wali hakim yang bernama Syafri U, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Krismal dan Hj. Hayunis, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat, tunai;
2. Bahwa  
pada saat dilangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung, kakek kandung, saudara laki-laki kandung, dan paman kandung telah meninggal dunia, sementara saudara laki-laki kandung, dan paman kandung tidak memiliki anak laki-laki, sehingga yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali hakim yang bernama Syafri U;
3. Bahwa  
sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai tidak resmi dari pernikahan resmi, dan baru cerai resmi pada tanggal 07 Februari 2022, berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0756/AC/2022/PA.Tgrs tanggal 07 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Bahwa  
antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
5. Bahwa  
selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa  
dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Aslan Shabankis, tempat tanggal lahir di Payakumbuh/23 Maret 2022;
7. Bahwa  
sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mengurus

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;

8. Bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, serta surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2021 di Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Hakim tersebut Pemohon I dan

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara siri dengan wali nikah wali hakim yang bernama Syafri U, di Kelurahan Ibh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, pernikahan tersebut dilakukan secara siri karena Pemohon II belum mengurus perceraianya di Pengadilan Agama dengan suami pertama sehingga secara hukum Pemohon II masih terikat sebagai isteri sah dari suami perkawinannya yang pertama;

Bahwa atas pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim memberikan penjelasan tentang rukun dan syarat perkawinan, atas penjelasan Hakim tentang rukun pernikahan khususnya mengenai wali nikah, dan syarat perkawinan terutama status Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I, atas penjelasan Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 49 huruf a angka ke 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, itsbat nikah orang Islam merupakan wewenang dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah menjelaskan tentang rukun dan syarat pernikahan, atas penjelasan Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan mencabut permohonannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 8/Pdt.P/2025 telah selesai karena dicabut;
3. *Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;*
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 *Hijriyah* oleh **Hj. NONGLIASMA, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **YOSMEDI, S.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

**Hakim Tunggal**

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Pyk



**Hj. NONGLIASMA, S.Ag., M.H.**

Panitera

**YOSMEDI, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 65.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan + PNBP Cabut	: Rp 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp 00.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00

---

<b>JUMLAH</b>	: Rp 135.000,00
---------------	-----------------

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Pyk